
KODE ETIK DAN TATA TERTIB AUDITOR



KODE ETIK AUDITOR DAN TATA TERTIB

Audit Mutu Internal bukanlah interogasi, penyidikan ataupun penyelidikan namun membantu Unit Kerja di lingkungan UPM dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi mencocokkan dengan ketentuan (dokumen SPMI) dan mendorong peningkatan proses ataupun standar untuk mencapai tujuan.

Syarat menjadi Auditor Mutu Internal adalah sebagai berikut

- 1) Memiliki mental independen dan jujur
- 2) Memiliki kecakapan dan pelatihan teknis yang baik
- 3) Memanfaatkan keahlian profesionalnya secara cermat dan seksama
- 4) Mengikuti sosialisasi dan Pelatihan AMI
- 5) Memperoleh sertifikat sebagai Auditor Mutu internal

Prinsip-Prinsip Auditor Mutu Internal

Auditor diharapkan berperilaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Integritas akan membangun kepercayaan terhadap Auditor Mutu Internal sehingga dapat memberikan dasar keyakinan atas penilaian yang dilakukannya.
- 2) Auditor Mutu Internal menunjukkan objektivitas profesional yang tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas dan proses yang sedang diperiksa. Auditor Mutu Internal menilai secara seimbang atas semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lainnya dalam memutuskan.
- 3) Auditor Mutu Internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang mereka dapatkan dan tidak membuka informasi tersebut tanpa kewenangan yang jelas kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.
- 4) Auditor Mutu Internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas audit internal.

Sikap Auditor harus berpola pikir, bersikap dan bertindak sebagai:

- a. Konselor
- b. Fasilitator
- c. Motivator
- d. Inspirator

Sikap Auditor tidak boleh berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai:

- a. Interogator
- b. Investigator
- c. Provokator
- d. Instruktur
- e. Kolaborator

Kode Etik Auditor

Sebagai seorang dengan peranan penting, profesi Auditor Mutu Internal memiliki sejumlah kode etik yang harus dipenuhi guna mengatur proses pengerjaan auditing sekaligus mempertahankan profesionalisme. Kode etik Auditor Mutu Internal juga ditujukan untuk melindungi klien agar kerahasiaan data-datanya tetap terjaga.

Adapun kode etik Auditor Mutu Internal adalah sebagai berikut.

1. Integritas:

- 1.1 Melakukan pekerjaan Auditor dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab.
- 1.2 Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi.
- 1.3 Sadar tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun, atau terlibat dalam tindakan yang memalukan untuk profesi ataupun organisasi.
- 1.4 Menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi.

2. Objektivitas:

- 2.1 Tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas Auditor. Partisipasi ini meliputi kegiatan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi.
- 2.2 Tidak akan menerima apa pun yang dapat mengganggu profesionalitas Auditor.
- 2.3 Mengungkapkan semua fakta material yang Auditor ketahui, yang jika tidak diungkapkan dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang diperiksa.

3. Kerahasiaan:

- 3.1. Berhati-hati dalam penggunaan dan kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugas Auditor.
- 3.2. Tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundangan atau merugikan tujuan dan etika dari organisasi.

4. Kompetensi:

- 4.1. Hanya akan memberikan layanan sepanjang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan.
- 4.2. Melakukan Audit Mutu Internal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 4.3 Akan terus-menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas layanan Auditor.

Tata tertib dalam Visitasi, Auditor tidak boleh:

1. Meminta layanan di luar proses audit.
2. Menerima hadiah.
3. Mengenakan pakaian yang kurang pantas (T-Shirt).
4. Memberi komentar di luar konteks / substansi yang diaudit.
5. Memberikan janji-janji yang di luar kewenangan Auditor.
6. Menggunakan sebutan yang kurang pantas, seperti "kalian", "kamu" kepada Auditee.
7. Berdebat dalam diskusi dengan sikap "bossy" dan mendominasi sesi audit, atau terlalu pasif.
8. Bersikap menggurui, menonjolkan diri dan arogan (memandang rendah).
9. Saling menyalahkan di antara Auditor di depan Auditee.
10. Menyalahkan Auditor yang melakukan audit sebelumnya.
11. Menciptakan suasana *underpressure* dan tidak kondusif bagi atmosfer diskusi.
12. Menunjukkan emosi negatif yang tampak dari perilaku dan bahasa tubuh.